

Struktur hukum buku keluhan

sistem terpusat bertanggung untuk Perusahaan listrik tenaga nuklir

Jika kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir terjadi, negara, produsen pembangkit listrik tenaga nuklir, dan perusahaan listrik bertanggung jawab.

Ini adalah utang gabungan, dan korban dapat mengklaim kompensasi luka dalam tiga.

Namun, untuk kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir, ada Hukum untuk kompensasi luka dari kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir, dan hukum ini memutuskan, perusahaan listrik bertanggung jawab tanpa kesalahan (Pasal 3 ayat 1) , kecuali perusahaan listrik tidak bertanggung jawab (Pasal 4 ayat 1), dan tidak terapkan Hukum PL(Product Liability) (Pasal 4 ayat 3) . Ketentuan ini adalah untuk tujuan "perluasan kokoh bisnis tenaga nuklir" dalam Pasal 1, dan ini sebenarnya adalah mekanisme "sistem terpusat bertanggung jawab" lazim di seluruh dunia. Dan, sistem ini melindungi kuat sistem untuk tenaga nuklir di dunia.

Karena korban dapat mengklaim kompensasi luka hanya untuk perusahaan listrik, Namun, jadi kompensasi melebihi 120 miliar Yen – kompensasi oleh kontrak asuransi perusahaan listrik -, Negara membantu (ayat 1 pasal 16). Namun, kompensasi dari perusahaan listrik dan negara , tentu saja, adalah dari tarif listrik dan pajak oleh publik. Yaitu, hanya beban oleh public kemembayaran korban dari perusahaan listrik dan pemerintah, tetapi produsen pembangkit listrik tenaga nuklir tidak bertanggung jawab. Ini berkonsentrasi pada kegiatan ekonomi dengan tenang hati.

Hanya itu menakjubkan bekerja untuk mencapai tujuan "perluasan kokoh bisnis tenaga nuklir". Jika kita hanya mengejar perusahaan listrik , itu adalah dimana tepat untuk rencana sistem tenaga nuklir . Jika hanya peduli banyak rewel dalam kerangka, mereka merasa tidak ada rasa sakit dan gatal.

Tapi kerusakan skala dan keseriusan, cara lebih dari 100 tahun dari sekarang untuk upaya untuk penyelesaian soal, situasi kompensasi untuk luka ini, jawab kecurangan di Tokyo listrik perusahaan dan Negara. Produsen listrik tenaga nuklir disalahkan bahkan tanpa. Mereka untuk meningkatkan laba, sedang ekspor pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keadilan nyata tidak ada. Litigasi produsen pembangkit listrik tenaga nuklir untuk atas situasi ini sangat dari sistem terpusat bertanggung, ada permintaan dari masyarakat.

Teori hukum untuk pengaduan produsen pembangkit listrik tenaga nuklir

Di litigasi ini, di premis - sistem terpusat bertanggung melanggar konstitusi- , mengklaim kompensasi luka dengan Hukum PL dan perdata 709 artikel. Di litigasi ini, Penggugat, orang-orang di sekitar dunia, klaim tagihan bagian, emosional tertekan 100 yen. Terbitan adalah kewajiban produsen pembangkit listrik tenaga nuklir.

Hak kelukaan oleh sistem terpusat bertanggung, Hak harta benda, konstitusional Pasal 29, ayat 1 memastikan. Karena korban tidak dapat mengklaim kompensasi luka dengan luka terjadi . Dan, pelanggaran prinsip kesetaraan Pasal 14, Karena setiap pemasok bertanggung jawab untuk mengkompensasi kerusakan akibat dari cacat produk, meskipun membebaskan hanya untuk pembangkit listrik tenaga nuklir dalam produksi bahaya amat besar, ini diskriminasi irasional berbahaya. Itu juga, hak untuk pengadilan 32 artikel tepat itu diduga infringed, jika pengadilan tidak dibuat pemeriksaan substantif dari cacat dalam produk atau kelalaian produsen karena kecuai perusahaan listrik tidak bertanggung jawab .

Tapi tidak Check esensi masalah juga mengklaim pelanggaran hak ini hanya. Jadi kita mengklaim pelanggaran 'hak hidup melarikan diri dari rasa takut nuklir ' = 'no-nuklir' , dari hak hidup standar minimum kesehatan dan budaya di Pasal 13 dan Pasal 25 dipimpin . Jika produsen melarikan diri bertanggung jawab sebagai pemasok dalam setiap kasus, jika produsen pembangkit listrik tenaga nuklir ada insentif untuk prioritas ekonomi dan lupa keamanan. Dan, sistem terpusat bertanggung , menekankan pada pengembangan bisnis tenaga nuklir daripada perlindungan korban, melanggar hak no-nuklir.

Terpisah klaim inkonstitusional, mungkin mengklaim berdasarkan Pasal 5 Hukum untuk kompensasi luka dari kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir. Dalam ketentuan Pasal ini, perusahaan listrik dapat ganti rugi terhadap orang ketiga disengaja. Dan kita dapat subrogasi hak untuk mengklaim dari 423 artikel. Karena klaim ini persis hukum untuk kompensasi luka dari kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir, dan kita klaim pengadilan untuk disengaja produsen. Disengaja ini tidak berani bangun kecelakaan, tapi psikologis mengenali kemungkinan kecelakaan dan disengaja dalam kasus ini. Produsen tidak mengenali kecelakaan terjadi? Mark I telah menunjuk kekurangan dari tahun 1970-an .Produsen yang diproduksi wadah penyimpanan ini.

Atas, hukum teori kasar dalam kasus ini.

Untuk menyampaikan kuat pesan kepada pengadilan untuk Pengadilan adil sesuai dengan hati nurani, ingin bertanya banyak orang dukungan dan kerjasama.